



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

NOMOR : 31/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MELAWI TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor: 04/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor: 13/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor: 14/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor: 18/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor: 14/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor: 16/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Melawi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor: 20/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor: 30/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Penetapan Operator Sidalih Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015.
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor: 31/BA/IX/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MELAWI TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015.
- KEDUA : Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Nanga Pinoh
pada tanggal: 2 September 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

JULITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi
: 31/Kpts/KPU-Kab-019.435749 /2015
: 2 September 2015
: Penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Melawi Tahun 2015

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MELAWI TAHUN 2015

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	PEMILIH TERDAFTAR			KETERANGAN
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BELIMBING	17	50	8.935	8.345	17.280	
2	BELIMBING HULU	8	26	4.239	3.851	8.090	
3	ELLA HILIR	19	50	6.868	6.452	13.320	
4	MENUKUNG	19	62	7.684	7.358	15.042	
5	NANGA PINOH	17	83	20.733	19.754	40.487	
6	PINOH SELATAN	12	29	4.847	4.643	9.490	
7	PINOH UTARA	19	49	6.149	5.821	11.970	
8	SAYAN	18	46	7.894	7.380	15.274	
9	SOKAN	18	44	7.271	7.112	14.383	
10	TANAH PINOH	12	40	7.362	7.162	14.524	
11	TANAH PINOH BARAT	10	39	6.269	6.064	12.333	
TOTAL		169	518	88.251	83.942	172.193	

Ditetapkan di : Nanga Pinoh
pada Tanggal : 2 September 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd.
JULITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sub Bagian Hukum,

